WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diperlukan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 32).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kota Kotamobagu
2. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
3. Camat adalah Kepala Kecamatan selaku Perangkat Daerah dengan fungsi koordinator pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan berkedudukan dibawah

dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam unsur Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Sangadi* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. *Sangadi* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah atau yang disebut nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana pembangunan jangka 6 tahun, sesuai rentang kekuasaan seorang Sangadi untuk sekali masa kekuasaan.

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Penerimaan Desa adalah uang masuk ke rekening kas Desa.
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
19. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dan relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun periode anggaran.
22. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
23. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dan belanja Desa.

24. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
25. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
26. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
SINKRONISASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DENGAN PRIORITAS DAERAH

Pasal 2

(1) Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai kewenangan, harus sinkron dan sejalan dengan program kegiatan yang menjadi sasaran prioritas Daerah.
(2) Sinkronisasi sebagaimana maksud pada ayat (1) merupakan upaya Desa dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota yang dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah setiap tahun.
(3) Visi, Misi dan sasaran prioritas daerah serta sinkronisasi antara rencana kerja Pemerintah Desa dengan program dan kegiatan yang menjadi prioritas Daerah tahun 2019 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 3

Penyusunan APB Desa didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang menjadi kewenangan desa;
b. sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
c. transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
d. partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat;
e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
f. mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa; dan
g. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dan peraturan lainnya.

BAB IV
KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 4

(1) APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran yang berdasarkan pada prestasi kerja.
(2) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
(3) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :
    a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang dicapai;

b. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang terwujud dalam kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan setiap kegiatan.

c. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang yang berlaku di Kota Kotamobagu yang ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

(4) Contoh format prestasi kerja tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V
STRUKTUR APB DESA

Pasal 5

(1) APB Desa terdiri dari:
a. pendapatan Desa;
b. belanja Desa; dan
c. pembiayaan Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 6

Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening.

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 7

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:

a. pendapatan asli Desa;
b. transfer; dan
c. pendapatan lain.

Pasal 8

(1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:

a. hasil usaha;
b. hasil aset;
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. pendapatan asli Desa lain.

(2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa.

(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas Desa, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal- usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

(5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa.

Pasal 9

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:

a. dana Desa;
b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota Kotamobagu;
c. alokasi dana desa;
d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulwesi Utara; dan
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kotamobagu.

(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 10

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa
b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
e. bunga bank; dan
f. pendapatan lain Desa yang sah.

Bagian Kedua
Belanja

Pasal 11

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 12

(1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
    a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
    b. pelaksanaan pembangunan Desa;

c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 13

(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:
a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
e. pertanahan.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. kawasan permukiman;
e. kehutanan dan lingkungan hidup;
f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
g. energi dan sumber daya mineral; dan
h. parawisata;

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:
a. ketentramaan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
b. kebudayaan dan keagamaan;

c. kepemudaan dan olahraga; dan
d. kelembagaan masyarakat.

(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian dan peternakan;
c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
f. dukungan penanaman modal; dan
g. perdagangan dan perindustrian.

(5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
a. penanggulangan bencana;
b. keadaan darurat; dan
c. keadaan mendesak.

Pasal 14

(1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.

(2) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama.

(3) Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kode 90 sampai dengan 99.

(4) Kegiatan pada sub bidang yang dapat ditambahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

(5) Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain Sangadi dan perangkat Desa dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf a.

(6) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas:

a. belanja pegawai;
b. belanja barang/jasa;
c. belanja modal; dan
d. belanja tak terduga.

Pasal 16

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Sangadi dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa
(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

Pasal 17

(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan anntara lain untuk:
    a. operasional pemerintah Desa;
    b. pemeliharaan sarana da prasarana Desa;
    c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;

d. operasional BPD;
e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa,ditetapkan dengan keputusan Sangadi.

(5) Pemberian insentif/honorarium kepada orang dan/atau kelompok kerja dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di Desa, ditetapkan dengan keputusan Sangadi.

(6) Besaran insentif/honorarium yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengacu pada Keputusan Walikota tentang Penetapan Besaran Insentif Dan Honorarium Di Desa Tahun Anggaran 2019.

Pasal 18

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.

(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 19

(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penangggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

(2) Belanja kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana,

keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
c. berada di luar kendali pemerintah Desa.

(3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

(4) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

(6) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 20

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 21

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, meliputi :
   a. SILPA tahun sebelumnya;
   b. pencairan dana cadangan; dan
   c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
(2) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan atas sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
(3) Pencaiaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan APB Desa.
(4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 22

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas :

a. pembentukan dana cadangan; dan
b. penyertaan modal.

Pasal 23

(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.
(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
   a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
   b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana caadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Sangadi.

Pasal 24

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.

(4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kekayaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 25

(1) Pemerintah Desa menyusun APB Desa dengan berpedoman pada RPJM Desa dan RKP Desa.

(2) Tahapan dalam penyusunan APB Desa meliputi :
a. perencanaan;
b. pembahasan;
c. evaluasi;
d. penetapan; dan
e. penyampaian.

(3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 26

(1) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Walikota.
2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Sangadi.

Bagian Kedua
Pembahasan

Pasal 27

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 26 ayat (2) disampaikan Sangadi kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama paling lambat bulan Nopember tahun berjalan.
(3) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Sangadi, pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
(4) Sangadi menetapkan Peraturan Sangadi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 28

(1) Atas dasar kesepakatan bersama Sangadi dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2),Sangadi menyiapkan Rancangan Peraturan Sangadi mengenai penjabaran APB Desa.

(2) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 29

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) disampaikan Sangadi Kepada Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
(2) Walikota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
    a. surat pengantar;
    b. rancangan peraturan Sangadi mengenai penjabaran APB Desa;
    c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
    d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
    e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
    f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
    g. berita acara hasil musyawarah BPD.

Pasal 30

(1) Walikota dapat mengundang Sangadi dan/atau aparat Desa serta unsur dari BPD terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Walikota dan disampaikan kepada Sangadi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

(3) Dalam hal Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Sangadi menetapkan Peraturan Desa.

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Sangadi bersama BPD melakukan penyempurnaanpaling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 31

(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Sangadi dan Sangadi tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Sangadi, Walikota membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Walikota.

(2) Sangadi memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Sangadi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Sangadi bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Sangadi dimaksud.

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sangadi hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 32

(1) Dalam pelaksanaan evaluasi, Walikota membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota.
(2) Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 33

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Sangadi menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
(2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
(3) Sangadi menetapkan Rancangan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari peraturan Desa tentang APB Desa.
(4) Sangadi menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Sangadi tentang penjabaran APB Desa kepada Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Bagian Kelima
Penyampaian

Pasal 34

(1) Sangadi menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. APB Desa;
    b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
    c. alamat pengaduan.

BAB VII
PERUBAHAN APB DESA

Pasal 35

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Sangadi tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

(2) Peraturan Sangadi tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

(3) Sangadi memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Sangadi tetang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Sangadi tentang perubahan penjabaran APB Desa.

Pasal 36

Terhadap dokumen RKP Desa Tahun 2019 dan APB Desa Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sebelum terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut :

a. Perubahan RKPDes

1) Untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKP Desa Tahun 2019;

2) Perubahan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari sumber Dana Tahun 2019;

3) Perhitungan ulang dilakukan dengan refokusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak - banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;

4) Refokusing kegiatan desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa;
5) Perubahan RKP Desa Tahun 2019 disusun oleh Sangadi dibantu oleh Tim Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara musyawarah Desa tentang refokusing kegiatan Desa;
6) Rancangan perubahan RKP Desa yang disusun oleh Sangadi dan tim penyusun perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati oleh Sangadi, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa);
7) Hasil kesepakatan musrenbang desa tentang Rancangan Perubahan RKP Desa menjadi dasar bagi Sangadi dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2019 Perubahan.

b. Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019
1) Bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun Anggaran 2019, namun dilakukan perubahan RKPDesa Tahun 2019 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019;
2) Sangadi dan BPD melakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019 dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa 2019 Perubahan;
3) Sangadi mengajukan rancangan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019 untuk dievaluasi Walikota melalui Tim sesuai peraturan perundang - undangan tentang keuangan Desa;
4) Dalam hal rancangan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019 sudah disetujui Walikota, maka Sangadi dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Pasal 37

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Pemerintah Desa dalam pengelolaan atas keuangan Desa berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

(2) Format rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, format APB Desa, format Peraturan Sangadi tentang Penjabaran APB Desa, format penjabaran APB Desa, format rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, format Perubahan APB Desa, format peraturan Sangadi tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, klasifikasi belanja Desa, daftar kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan, contoh format prestasi kerja, format program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat serta pemenuhan kebijakan program padat karya tunai.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Pj. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Plt. Kepala BPKD	
5.	Kepala Dinas PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 21 Desember 2018

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 21 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

A D N A N

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR 33

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 33 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Desember 2018
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

A. Visi, Misi Kota Kotamobagu 2018-2023

VISI : Kota Kotamobagu Sebagai Kota Jasa Dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera Dan Berdaya Saing

MISI:
1. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Berbasis Modal Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan Dengan Inovasi Dan Kreatifitas Yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah Yang Berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatan Data Riil, Didukung Teknologi Informasi Dan Tata Kelola Yang Baik.

B. Prioritas Daerah Tahun 2019

1, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengurangan Kemiskinan, Pengangguran Dan Peningkatan Pelayanan Dasar.
2. Pemantapan Ketahanan Pangan.
3. Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Good Governance.
4. Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Modal Sosial.

C. Sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019.

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas Daerah	Program/Kegiatan Daerah	RKP Desa	Program/Kegiatan Desa
1	*2*		*3*	*4*	*5*
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, Pengangguran dan peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya bantuan dan binaan terhadap kelompok pengrajin	1. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**	1.Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan/Pendampingan Kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga,dll).
			2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		2. Pengembangan industri kecil level desa
			3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		3. Pengembangan sarana prasarana UMKM.
			4. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial		
		Meningkatnya daya saing pasar tradisional	1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**	Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan/Pendampingan Kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga,dll).
			2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		
			3. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan		

		Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		
		Meningkatnya investasi di daerah	1.Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	**Bidang Pembangunan Desa**	Pengelolaan dan pembuatan jaringan/Instalasi komunikasi dan informasi lokal desa.
			2.Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		
			3.Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah		
		Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pemahaman penggunaan alat kontrasepsi	1. Program Keluarga Berencana	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes milik Desa (Obat-obatan, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi warga miskin.
			2. Program pelayanan kontrasepsi		
			3. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri		Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan.
			4. Program Kesehatan Reproduksi Remaja		
		Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi,KUD.UMKM

		Meningkatnya lapangan pekerjaan	1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**	Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan/Pendampingan Kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga,dll).
			2. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		
		Meningkatnya minat baca masyarakat	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**	1. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan sarana dan prasarana Perpustakaan/Taman Baca Desa/Sanggar belajar milik Desa. 2. Pengelolaan perpustakaan milik desa (Pengadaan buku- buku bacaan Honor penjaga perpustakaan)
		Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku UMKM	1. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**	1. Pengembangan Sarana Prasarana UMKM.

			2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		2. Pelatihan manajemen pengelolaan UMKM. 3. Pengembangan Industri Kecil level desa. 4. Pembentukan/ Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang,industri rumah tangga). 5. Pembentukan BUM Desa. 6. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa.
			3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		
		Meningkatnya wirausaha muda di daerah	1. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		
			2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		
			3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		
		Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan anak/balita	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	**Bidang Pembangunan Desa**	1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD). 2. Penyelenggaraan Posyandu. 3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan. 4. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB).

		Menurunya angka kemiskinan, pangangguran dan perceraian	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan perempuan.
		Tersedianya insfastruktur yang berkualitas	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	**Bidang Pembangunan Desa**	1. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa. 2. Pembangunan/ Rehabilitasi /Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang 3. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani. 4. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan prasarana jalan Desa (Gorong-gorong,selokan, drainase,dll)

			4. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 6. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 7. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 8. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. 9. Program penyediaan dan pengolahan air baku. 10. Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan. 11. Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan. 12. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan. 13. Program Pengembangan Perumahan.		5. Pemeliharaan Jalan Desa 6. Pemeliharan Jalan Lingkungan Pemukiman /Gang 7. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani. 8. Pemeliharaan jembatan Milik Desa. 9. Pemeliharaan Prasarana jalan desa (Gorong- gorong, selokan, drainase, dll). 10. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ pengerasan Jembatan milik desa.

			14. Program Penerangan Jalan Umum.		
		Tersedianya kawasan ruang terbuka hijau	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau		
		Tersedianya Pelayanan kesehatan yang berkualitas	1. Program Pengawasan Obat dan Makanan	**Bidang Pembangunan Desa**	1. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan 2. Program Posyandu 3. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa 5. Program Posyandu
			2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		
			3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat		
			4. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		
			5. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		
			6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		
			7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia		
			8. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan		

		Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.	**Bidang Pembinaan Kemasyarakan Desa**	Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa.
		Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan posyandu	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	**Bidang Pembangunan Desa**	Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana prasarana posyandu
		Tersedianya Sarana dan prasarana pendidikan yang baik	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini	**Bidang Pembangunan Desa**	1. Penyelenggaraan PAUD 2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD 3. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan PAUD
			2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		Dukungan pendidikan bagi Siswa miskin/berprestasi.
			3. Program Pendidikan Non Formal		

		Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		
			2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		
			3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	**Bidang Pembangunan Desa**	Pembuatan rambu-rambu di jalan desa.
		Tersedianya tenaga pendidik merata pada setiap sekolah	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Penyelenggaraan PAUD (Bantuan Honor Pengajar,Pakaian seragam, operasional).
		Terwujudnya ketersediaan insfrastruktur dan fasilitas kesehatan	1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	**Bidang Pembangunan Desa**	1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa 2. Pengadaan mobil ambulance.
			2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat		
			3. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya		3.Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/ Pemeliharaan/ Pengadaan Sarana prasarana Posyandu/Polindes/PKD

			4. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		
			5. Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		
		Terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat	1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan		
			2. Program Lingkungan Sehat Perumahan	**Bidang Pembangunan Desa**	1. Pembangunan/ Pemeliharaan sanitasi Permukiman 2. Pembangunan/ Pemeliharaan fasilitas jamban umum 3. Pembangunan/ Pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah desa/pemukiman. 4. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah

			3. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan		5. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumur resapan.
			4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		
			5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		
			6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		
			7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		
			8. Program Pengelolaan/Penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun		
			9. Program Kapasitas dan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup		
			10. Program Penataan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup		
			11. Program Pengelolaan Areal Pemakaman		

		Terwujudnya pelestarian lingkungan hidup	1. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	**Bidang Pembangunan Desa**	1. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan embung milik desa. 2. Pemeliharaan sumur resapan dan sumber air bersih milik desa. 3. Pembangunan/ Pemeliharaan sanitasi permukiman. 4. Pembangunan/ Pemeliharaan sarana prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, drainase,dll)
			2. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		
			3. Program pengendalian banjir		
		Terwujudnya pemanfaatan ruang yang tepat dan sesuai peruntukan	1. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	**Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	1. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan). 2. Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin. 3. Penyuluhan pertanahan 4. Administrasi PBB 5. Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa
			2. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		

			3. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	**Bidang Pembangunan Desa**	1. Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa. 2. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa
			4. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		
			5. Program Perencanaan Tata Ruang		
			6. Program Pemanfaatan Ruang		
			7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
			8. Program Penataan Bangunan dan Gedung		
			9. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial;	**Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak**	Sub Bidang Penanggulangan Bencana.
			10. Program Pengembangan wilayah Perbatasan	**Bidang Pemerintahan Desa**	1. Koordinasi/Kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa (antar Desa/ Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll) 2. Pemeliharaan monument/gapura/ batas desa

		Terwujudnya penguasaan dan pemanfaatan IT dalam pendidikan	Program manajemen pelayanan pendidikan		
		Terwujudnya peningkatan jaminan kesejahteraan sosial	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	**Bidang Pembangunan Desa**	1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa. 2. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan. 3. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab RTLH warga miskin (pemetaan, validasi,dll) 4. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi. 5. Bantuan hukum untuk aparatur desa Dan masyarakat miskin.
			2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**	Pelatihan/Penyuluhan pemberdayaan perempuan
			3. Program pembinaan anak terlantar		Pelatihan/Penyuluhan perlindungan anak
			4. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma		Pelatihan dan Penguatan penyandang difabel (disabilitas)
			5. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo		

			6. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	**Bidang Pembangunan Desa** **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**	1. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan. 2. Pelatihan/Penyuluhan/ Sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.
			7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		
		Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS)	1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	**Bidang Pembangunan Desa**	1. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan dan penyadaran tentang lingkungan hidup 2. Pelatihan/Penyuluhan/ Sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.
			2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
			3. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba		
		Terwujudnya sarana transportasi yang baik dan terintegrasi	1. Program peningkatan pelayanan angkutan		
			2. Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas	**Bidang Pembangunan Desa**	Pembuatan rambu-rambu di jalan desa.
			3. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		

2.	**Pemantapan Ketahanan Pangan**	Meningkatnya akses pemasaran hasil-hasil pertanian	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan		
		Meningkatnya akses permodalan terhadap petani	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		
		Terlaksananya intensifikasi penyuluhan perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar		Bantuan Perikanan (bibit/pakan)
		Terlaksananya intensifikasi penyuluhan pertanian	1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		1. Pelatihan/penyuluhan bidang pertanian/ perkebunan 2. Peningkatan produksi Tanaman Pangan (Alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung). .
			2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan,kandang).

		Tersedianya program penunjang ketahanan dan keamanan pangan	1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**	Penguatan Ketahanan Pangan tingkat Desa (Lumbung Desa, dll).
			2. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		
			3. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		Pelatihan/penyuluhan bidang pertanian/ perkebunan
			4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		
			5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		
			6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		
			7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		

		Terwujudnya sistem pembenihan dan pebibitan bibit unggul perikanan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		
3	**Peningkatan Kapasitas Keuangan pemerintah daerah dengan good governance**	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa	1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**	Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
		Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP elektronik	1. Program Penataan Administrasi Kependudukan 2. Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 3. Program Pengolahan Data dan Infomasi Administrasi Kependudukan	**Bidang Pemerintahan Desa**	1. Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil. 2. Penyusunan/ pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa
		Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	**Bidang Pembangunan Desa**	1. Penyelenggaraan Informasi publik Desa. 2. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi.

		Terbangunnya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi	Program Pengembangan data/informasi	**Bidang Pembangunan Desa**	1. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi. 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa. 3. Pengembangan sistem informasi Desa.
			Program Kerjasama Pembangunan		
			Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh		
			Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar		
			Program perencanaan pembangunan ekonomi		
			Program perencanaan sosial budaya		
			Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam		

		Tersedianya akses layanan internet bagi masyarakat dan perkantoran	1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	**Bidang Pembangunan Desa**	Pengelolaan dan pembuatan jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi.
			2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		
			3. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi		
			4. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		
			5. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		
		Tersedianya APIP yang profesional	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**	Peningkatan kapasitas BPD
			Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.		

		Tersedianya ASN yang memiliki kompetensi	1. Program Pendidikan Kedinasan	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
			2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur		
			3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.		
		Terwujudnya kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan	1. Program Peningkatan Kesiagaan dan Bahaya Kebakaran	**Bidang Pembinaan Kemasyarakan Desa**	1. Pelatihan kesiapsiagaan/ Tanggap bencana skala lokal desa. 2. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa. 3. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan desa (Linmas). 4. Pelatihan/Penyuluhan/ Sosialisasi kepada masyarakat di bidang Hukum dan perlindungan masyarakat.
			2. Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		
			3. Program pengembangan wawasan kebangsaan		
			4. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		

			5. Program pendidikan politik masyarakat	**Bidang Pemerintahan Desa**	Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD.
			6. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.	**Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, mendesak**	
		Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih	1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa** **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**	Pelatihan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan kapasitas BPD
			2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	**Bidang Pemerintahan Desa**	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa. 2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
			3. Program mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.		

			4. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial		
			5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	**Bidang Pemerintahan Desa**	Penyusunan Kebijakan Desa Perdes/Perkades (selain dokumen perencanaan pembanguan dan keuangan)
			6. Program Penataan Daerah Otonomi Baru		
			7. Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa		
			8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Bidang Pemerintahan Desa**	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa.
			9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa.
			10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
			11. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS		
			12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**	Peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa

			Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		
			Program Peningkatan Penyelengaraan Pemerintahan Umum		
		Terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah yang baik berbasis teknologi informasi	1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	**Bidang Pemerintahan Desa**	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah desa.
			2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		
			3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan		
		Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
			2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa** **Bidang Pemerintahan Desa**	1. Peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Penyusunan dokumen keuangan desa 3. Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		

4	Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan modal sosial	Meningkatnya destinasi pariwisata didaerah	1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan Kemitraan	**Bidang Pembangunan Desa**	1.Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Pariwisata milik Desa. 2. Pengembangan Pariwisata tingkat Desa
		Meningkatnya organisasi kepemudaan yang aktif	1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 2. Program peningkatan peran serta kepemudaan	**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**	1. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga Sebagai wakil desa di tingkat Kecamatan dan Kota. 2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa. 3. Penyelenggaraan lomba/festival kepemudaan dan olahraga tingkat desa. 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa.

		Meningkatnya prestasi generasi muda dalam cabang olahraga	1. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		5. Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa. 6. Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olahraga
		Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah	1. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 2. Program perencanaan pembangunan daerah 3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 4. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	**Bidang Pemerintahan Desa**	1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa. 2. Penyelenggaraan Musyawarah desa lainnya. 3. Penyusunan dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa) 4. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa.
		Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 2. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	**Bidang Pembangunan Desa**	Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan

			3. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Fisik Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	**Bidang Pembangunan Desa**	1. Penyelenggaraan PAUD 2. Dukungan penyelenggaraan PAUD 3. Pengadaan sarana prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD,TK 4. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak. 5. Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan. 6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita
			4. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS		
			5. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga		
			1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**	1. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 2. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak.
			2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		
			3. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		
		Terlaksananya pelestarian dan pengembangan budaya lokal.	1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	**Bidang Pembinaan Kemasyarakan Desa**	1. Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa. 2. Pengiriman Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat Kecamatan dan Kota.

			4. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya		3. Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/ Kebudayan dan Keagamaan tingkat Desa. 4. Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan/rumah adat/ Keagamaan milik desa. 5. Pembinaan Lembaga Adat.
				Bidang Pembangunan Desa	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/Petilasan.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Pj. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Plt. Kepala BPKD	
5.	Kepala Dinas PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 33 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Desember 2018
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

---

1. Format Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



SANGADI.....
KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DESA.....
NOMOR .....TAHUN 2019

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI .....,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa .....tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor);
19 Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 12);
20. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 24 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 24);
21. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor);
22. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor);

23. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor);
24. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor);
25. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor);
26. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kotamobagu Tahun 2018 Nomor);
27. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor Tahun 2018 tentang Rincian Dan Penetapan Serta Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor);
28. *dst.... (Peraturan Walikota Kotamobagu lainnya yang relevan)*
29. *dst... (Keputusan Walikota Kotamobagu yang relevan)*
30. Peraturan Desa.....Nomor..... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.....Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Tahun..... Nomor.....);
31. Berita Acara Kesepakatan Bersama Sangadi.....Dan BPD.....Nomor .....20.... tentang Penetapan Rancangan Peraturan Desa..... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Desa..... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
dan
SANGADI.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dengan perincian sebagai berikut:

1. pendapatan Desa	Rp.....
2. belanja Desa	Rp.....
Surplus / Defisit	Rp.....
3. Pembiayaan Desa	
a. penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. pengeluaran Pembiayaan	Rp.....
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Sangadi menetapkan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

Pasal 6

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Desa.

Sangadi dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
SANGADI.....

tanda tangan

NAMA SANGADI

Diundangkan di .....
pada tanggal.....
SEKRETARIS DESA .....

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA..... TAHUN..... NOMOR.....

2. Format APB Desa

LAMPIRAN
PERATURAN DESA.....
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
a	b	c	a	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	PADesa		
			4	2	Transfer		
			4	3	Pendapatan lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN		
			5		BELANJA		
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)		
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	1				Pendidikan		
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar		
2	1	05	5	3	Belanja Modal		
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		
5	1				Penanggulangan Bencana		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
5	1				Keadaan Darurat		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
		dst					
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS /(DEFISIT)		

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan		
					SELISIH PEMBIAYAAN		

.....20...
SANGADI.....

.....

Cara Pengisian Format APB Desa :

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan :
a. bidang;
b. sub bidan; dan
c. kegiatan

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan :
- Bagian Pendapatan diisi :
  a. Pendapatan; dan
  b. kelompok pendapatan :
- Bagian Belanja diisi :
  a. Belanja; dan
  b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan diisi :
  a. Pembiayaan,
  b. Kelompok pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan (nomenklatur dan kode rekening lihat lampiran .....Perwako ini)

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait.

3. Rancangan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

SANGADI.....
KOTA KOTAMOBAGU
PERATURAN SANGADI.....NOMOR..... TAHUN 2018

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SANGADI.....

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa..... Nomor.....Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDesa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Sangadi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. *dst....(seperti konsideran mengingat pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2019).*

32. *Peraturan Desa.....Nomor..... Tahun .....tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.....Tahun Anggaran 2019.....(Lembaran Desa.....Tahun.....Nomor.....).*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SANGADI.....TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

4. Pendapatan Desa
   a. pendapatan Asli Desa Rp.....
   b. transfer Rp.....
   c. lain-lain Pendapatan yang sah Rp.....
   d. jumlah Pendapatan Rp.....

5. Belanja Desa
   a. bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....
   b. bidang Pembangunan Rp.....
   c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
   d. bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
   e. bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa Rp.....

   Jumlah Belanja Rp.....

   Surplus / (Deflsit) Rp.....

6. Pembiayaan Desa
   a. penerimaan Pembiayaan Rp.....
   b. pengeluaran Pembiayaan Rp.....

   Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Sangadi ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Sangadi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Sangadi ini dengan penempatannya dalam BeritaDesa .....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
SANGADI.....

tanda tangan

NAMA.....

Diundangkan di ... pada tanggal.....
SEKRETARIS DESA.....

tanda tangan

NAMA.....

BERITA DESA .....TAHUN NOMOR.....

4. Format Penjabaran APB Desa

LAMPIRAN
PERATURAN SANGADI.....
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN... .....

KODE REKENING							URAIAN	KELUARAN/ OUTPU		ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
								VOLUME	SATUAN		
1			2				3	4	5	6	7
a	b	c	a	b	c	d					
			4				PENDAPATAN				
			4	1			PADesa				
			4	1	1		Hasil usaha				
			4	1	1	...	<Obyek				
			4	2			Transfer				
			4	2	1		Dana Desa				
			4	3			Pendapatan lain-lain				
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa				
			4	3	1	....	<Obyek				
							dst...				
							JUMLAH PENDAPATAN				
			5				BELANJA				
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa				
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan SANGADI				
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai				
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan SANGADI				
1	1	01	5	1	1	...	<Rincian Obyek Belanja>				
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				

1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar / Pelayana n KTP, Kartu Keluarga, dll)				
1	3	01	2	2			B elanja Barang dan				
1	3	01	2	2	2		Belanja Jasa Honorarium				
							<Rincian Obyek				
2							Pelaksanaan				
2	1						Pendidikan				
2	1	05					Pembangunan/Reha bilitasi / Peningkatan				
2	1	05	5	3			Belanja Modal				
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
1	1	05	5	3	4		<Rincian Obyek Belanja>				
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan				
5	1						Penanggulangan Bencana				
5	1	00					Penanggulangan				
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga				
							JUMLAH BELANJA				
							SURPLUS (DEFISIT)				
			6				PEMBIAYAAN				
			6	1			Penerimaan Pembiayaan				
			6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya				
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya				
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan				
			6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
			6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
		dst									
							SELISIH PEMBIAYAAN				

SANGADI.....

.....

Cara pengisian Format Penjabaran APB Desa

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan :
a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan

Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan :
- Bagian pendapatan diisi :
  a. pendapatan;
  b. kelompok pendapatan;
  c. jenis pendapatan; dan
  d. objek pendapatan
- Bagian belanja diisi :
  a. belanja;
  b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
  c. objek belanja;
  d. rincian objek belanja.
- Bagian pembiayaan diisi :
  a. pembiayaan;
  b. kelompok pembiayaan; dan
  c. jenis pembiayaan.

Kolom 3 : Uraian pendapatan, Belanja dan pembiayaan (lihat lampiran A permendagri).

Kolom 4 : Volumen diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c.) dan Volume (jumlah)
Input pada rincian objek belanja (Kolom 2.d)

Kolom 5 : Satuan diisi dengan satuan ouput (paket,unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit)

Kolom 6 : Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 7 : Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait.

5. Format Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



SANGADI.....
KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DESA.....
NOMOR .....TAHUN 2019

TENTANG
PPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI .....,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
b. bahwa huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. *dst....(seperti konsideran mengingat pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2019).*
32. Peraturan Desa..... Nomor..... Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa..... Tahun.....Nomor.....);
33. Peraturan Desa..... Nomor..... Tahun..... tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa..... Tahun.....Nomor.....);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

dan

SANGADI.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.....,- (.....), bertambah/berkurang sejumlah Rp.....,- (.....) sehingga menjadi Rp.....,- (.....) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
   a. semula Rp.....
   b. bertambah/(berkurang) Rp.....
   Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.....

2. Belanja Desa
   a. semula Rp.....
   b. bertambah/(berkurang) Rp.....
   Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.....
   (Surplus/Defisit) setelah perubahan Rp.....

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan pembiayaan
   a. semula Rp.....
   b. bertambah/(berkurang) Rp.....
   Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.....

3.2. Pengeluaran pembiayaan
   a. semula Rp.....
   b. bertambah/(berkurang) Rp.....

Selisih pembiayaan setelah perubahan (a-b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Sangadi menetapkan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa... .....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
SANGADI.....

tanda tangan

NAMA.....

Diundangkan di ... pada tanggal.....
SEKRETARIS DESA.....

tanda tangan

NAMA.....

LEMBARAN DESA .....TAHUN..... NOMOR.....

6. Format Perubahan APB Desa.

LAMPIRAN
PERATURAN DESA.....
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PERUBAHAN APB DESA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN... .....

KODE REKENING					SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH / (BERKURANG)	SUMBER DANA
					URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (RP.)		
1			2		3	4	5	6	7	8
a	b	c	a	b						

.....20.....
SANGADI.....,

.....

.....

Cara pengisian Format Perubahan APB Desa :

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi
Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan
Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan
Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian set elah perubahan
Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan
Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah
Kolom 8 : diisi dengan sumber dana

7. Format Rancangan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran Perubahan APB Desa.



SANGADI.....
KOTA KOTAMOBAGU
PERATURAN SANGADI.....NOMOR..... TAHUN 2018
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SANGADI.....

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa..... Nomor.....Tahun 2018 tentang PerubahanAnggaran Pendapatan dan BelanjaDesa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Sangadi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. *dst....(seperti konsideran mengingat pada Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2019).*

34.Peraturan Desa.....Nomor..... Tahun .....tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.....Tahun Anggaran 2019.....(Lembaran Desa.....Tahun.....Nomor.....).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SANGADI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.....,- (.....), bertambah/berkurang sejumlah Rp.....,- (.....) sehingga menjadi Rp.....,- (.....) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
1.1. Pendapatan Asli Desa	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah PAD Desa setelah perubahan	Rp.....
1.2. Transfer	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah Pendapatan Tranfer setelah perubahan	Rp.....
1.3. Lain-lain pendapatan yang sah	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.....
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.....
2. Belanja Desa	
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan mendesak Desa	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.....
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.....

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Sangadi ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Sangadi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Sangadi ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
SANGADI .....

tanda tangan/stempel
NAMA.....

Diundangkan di ... pada tanggal.....
SEKRETARIS DESA.....

tanda tangan
NAMA.....

BERITA DESA .....TAHUN NOMOR.....

8. Format Penjabaran Perubahan APB Desa

Peraturan Sangadi.....
Tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING							SEMULA				MENJADI				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
							URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN (Rp)		
								VOLUME	SATUAN			VOLUME	SATUAN			
1			2				3				4				5	6
a	b	c	a	b	c	d										

Cara Pengisian Format Penjabaran Perubahan APB Desa :

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomis
Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaran sebelum perubahan
Kolom 4 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan
Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah
Kolom 6 : diisi dengan sumber dana

.....20
Sangadi.....

.....

9. Klasifikasi Belanja Desa

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
1			**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
1	***1***		***Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30%)***
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPM], perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	***2***		***Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa***
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*
1	***3***		***Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan***
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, rill)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*
1	***4***		***Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan***
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dn., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabat an, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*
1	***5***		***Sub Bidang Pertanahan***
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pert anahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*
2			**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup:
2	***1***		***Sub Bidang Pendidikan***
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa" (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milk Desa "

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/A1at Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
2	***2***		***Sub Bidang Kesehatan***
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes /PIM **
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
2	***3***		***Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/ Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ..
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Goronggorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
2	***4***		***Sub Bidang Kawasan Permukiman***
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi,dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Pennukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambtuigan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll.) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll)*
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
2	***5***		***Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup***
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	***6***		***Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika***
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/ Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Des untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
2	***7***		***Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral***
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	***8***		***Sub Bidang Pariwisata***
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3			**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa
3	***1***		***Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat***
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll)
3	1	04	Pelatihan kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*

3	***2***		***Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan***
3	2	01	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman kontingen Grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa ditingkat Kecamatan dan Kab/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat desa.
3	2	04	Pemeliharaan sarana dan prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan milik desa**
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa**
3	2	90-99	Lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	***3***		***Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga***
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan KarangTaruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	***4***		***Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat***
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
4			**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	***1***		***Sub Bidang Kelautan dan Perikanan***
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi. Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
4	***2***		***Sub Bidang Pertanian dan Peternakan***
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi. Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan **
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4	***3***		***Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa***
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
4	***4***		***Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga***
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4	***5***		***Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)***
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ ICUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	***6***		***Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal***
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
4	***7***		***Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian***
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milk Desa
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	***1***		***Sub Bidang Penanggulangan Bencana***
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Keadaan Mendesak

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Pemerintah Kota).
** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal : Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan).

10. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
4				**PENDAPATAN**
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringian Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milk Desa
4	1	2	90-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	hasil Pungutan Desa
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten /Kota
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan APBD Provinsi
4	2	4	90-99	Lain-lain bantuan keuangan dari Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kota
4	2	5	1	Bantuan Keuangan APBD Kota
4	2	5	90-99	Lain-lain bantuan keuangan dari Kota
4	3			Pendapatan lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa

4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5				**BELANJA**
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90-99	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut

5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/ Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/ Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan

5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/ Ikan
5	2	7	90-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90-99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Incur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90-99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya

5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belania Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermator
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90-99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				**PEMBIAYAAN**
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99	Penerimaan. Pembiayaan Lainnya

6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan. lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

11. Format Prestasi Kerja

No.	Bidang/Sub Bidang/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Kinerja			Harga Satuan	Sumber Pendanaan	Ket.
		Tujuan	Sasaran	waktu pelaksanaan	Volume	Hasil (%)			
1.	**Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**								
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.								
1.1.1	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Sangadi	Memenuhi hak-hak Sangadi	Terbayarnya penghasilan tetap dan tunjangan Sangadi	Tahap I,II,III,IV	1 orang	100%	6.000.000	ADD	
2.	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**								
2.4.	Kawasan Pemukiman								
2.3.14.	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan prasarana jalan desa (Gorong-gorong, selokan, Box Slab/Culvert, Drainase,Prasarana jalan lain).	Mengurangi terjadinya luapan air saat hujan	Terbangunnya saluran air/drainase yang baik.	Semester I mei-juni (60 hari)	400 meter	100%	230.000.000	DD	

Mengetahui
Sangadi
.....

.....2018
Sekretaris Desa
.....

12. Format Laporan Program Sektoral, Program Daerah, Dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Desa

Desa :
Kecamatan : Kotamobagu .....
Kota : Kotamobagu
Provinsi : Sulawesi Utara

No.	Program	Kegiatan				Anggaran		Ket.
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana	

.....20...
SANGADI

.....

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Pj. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Plt. Kepala BPKD	
5.	Kepala Dinas PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 33 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Desember 2018
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

KEGIATAN PADA SUB BIDANG YANG DAPAT DITAMBAHKAN ANTARA LAIN :

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.
   a. sub bidang bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa yang dibiayai dari ADD, BHPD dan BHRD, penganggarannya tidak melebihi 30% dari pagu APB Desa.
   b. sub bidang bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa ditambahkan kegiatan: penyediaan honorarium pengelolaan keuangan dan aset Desa (PKPKD, PPKD, operator siskeudes, operator sipades).
   c. sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan, dapat ditambahkan kegiatan : penyediaan honorarium tim penyusun RKP Desa.
   d. pemberian dan penetapan besaran honorarium pengelolaan keuangan dan aset Desa dan tim penyusun RKP Desa bersumber dari ADD, BHPD dan BHRD dengan berpedoman pada Keputusan Walikota Kotamobagu.
   e. kegiatan sub bidang bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa dan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA.
   Sub bidang kesehatan, ditambahkan kegiatan yakni :
   1. Penyediaan insentif kader Posbindu;
   2. Penyediaan insentif kader PPKBD;
   3. Penyediaan insentif kader SUB PPKBD;
   4. Penyediaan insentif kader BKB/BKR/BKL;
   5. Pengadaan Ambulance Desa;dan
   6. Kegiatan pada sub bidang Kesehatan yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKAT DESA.
   a. Sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, ditambahkan kegiatan yakni :

1. Penyediaan insentif/dana operasional anggota satlinmas; dan
2. Kegiatan pada sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakatyang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan, ditambahkan kegiatan yakni :
1. Penyediaan insentif/dana operasional imam/pegawai sya'ri/pendeta,
2. Penyediaan insentif/dana operasional guru mengaji/guru sekolah minggu; dan
3. Kegiatan pada sub bidang kebudayaan dan keagamaan masyarakat yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Sub bidang kelembagaan masyarakat, ditambahkan kegiatan yakni :
1. Penyediaan insentif/dana operasional lembaga adat; dan
2. Kegiatan pada sub bidang kelembagaan masyarakatyang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARKAT DAN DESA.

a. Sub bidang Pertanian dan Peternakan, ditambahkan kegiatan yakni :
1. Bantuan pestisida, pupuk;
2. Bantuan alat-alat pertanian/perkebunan, bantuan bibit pertanian/perkebunan; dan
3. Kegiatan pada sub bidang pertanian dan peternakan yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, ditambahkan kegiatan yakni :
1. Bantuan alat bantu bagi penyandang cacat; dan
2. Kegiatan pada sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Pj. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Plt. Kepala BPKD	
5.	Kepala Dinas PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA